



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 229/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bersidang dengan susunan Hakim Majelis yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di GRESIK, dahulu tinggal di SURABAYA, dalam hal ini (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2007) memberi kuasa kepada ANDRY ERMAWAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "ADVOKAT ANDRY ERMAWAN & PARTNERS" beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok D. 36 Jl. Raya Waru Sidoarjo, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya di sebut **TERMOHON PEMBANDING** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di GRESIK, dalam hal ini (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2007) memberi kuasa kepada WARSONO KUSUMO, S.H., A. RIEKE FADILA, S. H. dan BAHTIAR P., S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor PUTERA SURABAYA (PUSURA) beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 9 Surabaya, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa seluruh berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1428 H. Nomor : 229/Pdt.G/2007/PTA.Sby. yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Termohon / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gresik agar membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara bersama turunan putusan sela ini segera disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai Berita Acara Pemeriksaan tambahan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik bahwa Termohon melalui kuasanya tanggal 30 Juli 2007 M. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 17 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1428 H., nomor : 216/Pdt.G/2007/PA. Gs. permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan memori banding ter tanggal 29 Agustus 2007 M dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 6 september
2007 M. nomor : 216/Pdt.G/2007/PA. Gs.,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam putusan ini, sepenuhnya dapat di setuju oleh Pengadilan Agama Tinggi, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Menimbang bahwa keberatan Termohon / Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam memori banding bahwa pertimbangan majelis hakim keliru menganggap Termohon / Pembanding telah berselingkuh dengan mantan suami sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran adalah tidak benar, Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru pertimbangannya. Sebab fakta yang terungkap menurut Majelis Hakim tingkat pertama terjadinya pertengkaran secara terus – menerus yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan sulit untuk dirukunkan kembali, adapun perselingkuhan tersebut merupakan anggapan Pemohon / Terbanding sebagai sumber perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding, hal itu sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 237 K / AG / 1998 Tanggal yang menetapkan bahwa cek cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dan sesuai pula dengan ibrat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 208, yang mengutip Ibnu Shina dalam kitab Asy-Syifa' yang di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : “Seyogyanya ada jalan untuk cerai itu dan tidak tertutup sama sekali, sebab menutup total semua cara / jalan untuk perceraian, dapat menimbulkan berbagai dloror. Antara lain ialah sebagian manusia ada yang wataknya tidak cocok dengan sebagian yang lain; dan bila ini dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri niscaya akan bertambah negatif (buruk) dan sulit penghidupannya. Dan sebagian manusia ada juga yang secara kebetulan mendapatkan pasangan hidup yang tidak seimbang, sehingga hal tersebut cenderung menimbulkan kebencian dan penyelewengan cinta “.

Menimbang bahwa keberatan termohon /terbanding atas ditetapkannya Pemohon /Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut yang masih di bawah umur, adalah tidak mutlak harus di kuasakan, sebab orientasinya di tujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, sedangkan anak tersebut selama ini sudah dekat dengan Pemohon / Terbanding bahkan kedua anak tersebut sudah tinggal dan sekolah di lingkungan tempat tinggal Pemohon/ Terbanding sekarang yakni di Kota Pati, Jawa Tengah, Karenanya pertimbangan Hakim tingkat Pertama dapat di keluarkan.

Menimbang bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka pertama Pengadilan Agama tersebut dalam konpensi sepenuhnya dapat dibuatkan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat di buatkan.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di rubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya yang timbul dalam pelaksanaan ini di bebaskan sepenuhnya kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding.

Mengingat peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang di ajukan oleh Pemohon / Pembanding dapat di terima.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 17 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1428 H., nomor : 216/Pdt.G/2007/PA. Gs. yang dimohonkan banding;

Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon / Pembanding sebesar Rp. 150.000,-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 September 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 229/Pdt.G/2007/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

**Drs. H.AGUS DIMYATHI HAMID, S.H,
M.H.**

HAKIM ANGGOTA,
ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,
ttd

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,
M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Rincian biaya penetapan

1. Meterai

: Rp. 6.000,-

2. Pemberkasan :

Rp. 144.000,-

J u m l a h :

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)